



# TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

WAKTU PELAYANAN DARI JAM 09.00-15.00 (SENIN-KAMIS) ;  
JAM 09.00-11.00 (JUMAT)

1



## Pengajuan Permohonan

- 1 Mengirimkan permohonan melalui email atau website resmi atau langsung datang ke kantor PPID kantor yang dituju
- 2 Mengisi formulir permohonan informasi publik dengan jelas maksud dan tujuan

2



## Persyaratan Dokumen

- 1 Untuk perorangan melampirkan FC.EKTP asli yang bersangkutan
- 2 Untuk badan hukum, Ormas harap melampirkan FC.akte pendirian yang sah

3



## Verifikasi

Petugas PPID akan memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi kepada yang bersangkutan

4



## Proses Permohonan

PPID akan menelaah informasi yang diminta, apakah bisa diberikan atau tidak. Jika tidak maka akan ditolak, jika diterima akan bisa diberikan dan akan membutuhkan waktu beberapa saat tergantung dari data informasi yang diminta. Dengan estimasi waktu 10-30 menit.

5



## Hasil akhir

Apabila informasi yang diminta diterima maka, akan diberikan langsung dengan kepada yang bersangkutan

Apabila informasi yang diminta ditolak maka, akan dijelaskan dengan baik dan benar mengapa ditolak dengan memberikan jawaban tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku.